



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS**

***PERATURAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SAMBAS***

**_ Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas _
. 2020 .**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya Buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas Tahun 2020 telah dapat diselesaikan.

Terselesaikannya buku ini adalah juga berkat peran aktif seluruh staf dalam membantu penyusunannya, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam menyelesaikan buku ini.

Kami sadari buku ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaannya.

Akhirnya atas segala partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Sambas, 21 Januari 2020

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SAMPAS

ttd

ERNAWATI, SH

NIP. 19610313 198603 2 005

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	2
	Pasal 1	2
BAB II	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN	5
	Pasal 2	5
	Pasal 3	5
BAB III	FUNGSI, TUGAS, WEWENANG	5
	Pasal 4 (Umum)	5
	Pasal 5 (Fungsi Pembentukan Perda)	5
	Pasal 6	6
	Pasal 7	6
	Pasal 8	6
	Pasal 9	7
	Pasal 10	8
	Pasal 11	8
	Pasal 12	9
	Pasal 13	9
	Pasal 14	9
	Pasal 15	10
	Pasal 16	10
	Pasal 17 (Fungsi Anggaran)	10
	Pasal 18	11
	Pasal 19	11
	Pasal 20	12
	Pasal 21	13
	Pasal 22	14
	Pasal 23	14
	Pasal 24	14
	Pasal 25	15
	Pasal 26	15

Pasal 27	17
Pasal 28	17
Pasal 29	17
Pasal 30	17
Pasal 31	18
Pasal 32 (Fungsi Pengawasan)	19
Pasal 33	19
Pasal 34 (Tugas dan Wewenang)	20
Pasal 35	20
Pasal 36	21
Pasal 37	21

BAB IV MEKANISME PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI21

Pasal 38 (Persyaratan Calon)	21
Pasal 39 (Dokumen Persyaratan Calon).....	23
Pasal 40	24
Pasal 41	25
Pasal 42	25
Pasal 43 (Kepanitiaan)	25
Pasal 44	25
Pasal 45	25
Pasal 46	26
Pasal 47 (Pembentukan Kepanitiaan)	26
Pasal 48 (Pengumuman Jadwal Pemilihan)	27
Pasal 49 (Pendaftaran Bakal Calon)	27
Pasal 50	27
Pasal 51(Penjaringan Bakal Calon)	27
Pasal 52	28
Pasal 53	28
Pasal 54 (Penetapan Calon Bupati / Wakil Bupati)	28
Pasal 55	29

Pasal 56	29
Pasal 57 (Rapat Paripurna).....	29
Pasal 58	30
Pasal 59	30
Pasal 60 (Pengiriman Berkas Pemilihan)	30
Pasal 61 (Pengesahan)	31
Pasal 62 (Pelantikan)	31

BAB V KEANGGOTAAN DPRD31

Pasal 63	31
Pasal 64	32
Pasal 65	32
Pasal 66	33
Pasal 67	34

BAB VI ALAT KELENGKAPAN DPRD35

Pasal 68	35
Pasal 69	36
Pasal 70 (Pimpinan)	36
Pasal 71	37
Pasal 72	37
Pasal 73	37
Pasal 74	38
Pasal 75	39
Pasal 76	40
Pasal 77	40
Pasal 78	40
Pasal 79	40
Pasal 80	41
Pasal 81	41
Pasal 82	42

Pasal 83	42
Pasal 84 (Badan Musyawarah)	42
Pasal 85.....	43
Pasal 86 (Komisi)	43
Pasal 87	44
Pasal 88	46
Pasal 89 (Badan Pembentukan Perda).....	47
Pasal 90	47
Pasal 91	48
Pasal 92 (Badan Anggaran)	49
Pasal 93	49
Pasal 94 (Badan Kehormatan).....	50
Pasal 95	51
Pasal 96	51
Pasal 97	51
Pasal 98	52
Pasal 99	52
Pasal 100	52
Pasal 101	53
Pasal 102	53
Pasal 103 (Panitia Khusus)	53
Pasal 104	54
Pasal 105 (Kelompok Pakar dan Tim Ahli).....	54
BAB VII RENCANA KERJA DPRD	55
Pasal 106	55
Pasal 107	55
BAB VIII PELAKSANAAN HAK DPRD dan ANGGOTA DPRD	55
Pasal 108.....	55
Pasal 109 (Hak Interpelasi)	56

Pasal 110	56
Pasal 111.....	57
Pasal 112 (Hak Angket)	57
Pasal 113.....	57
Pasal 114.....	58
Pasal 115	59
Pasal 116	59
Pasal 117 (Hak Menyatakan Pendapat).....	59
Pasal 118	59
Pasal 119 (Hak Anggota)	60
Pasal 120 (Hak Mengajukan Peraturan Daerah).....	61
Pasal 121 (Hak Mengajukan Pertanyaan)	62
Pasal 122 (Hak Mengajukan Usul dan Pendapat)	62
Pasal 123 (Hak Memilih dan Dipilih)	62
Pasal 124 (Hak Membela Diri)	62
Pasal 125 (Hak Imunitas)	63
Pasal 126 (Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas)	63
Pasal 127 (Kewajiban Anggota)	64
BAB IX PERSIDANGAN dan RAPAT DPRD	64
Pasal 128 (Persidangan).....	64
Pasal 129	65
Pasal 130 (Rapat DPRD)	66
Pasal 131	66
Pasal 132	67
Pasal 133	68
Pasal 134	68
Pasal 135	69
Pasal 136	69
Pasal 137	70
Pasal 138	70
Pasal 139	70

Pasal 140	71
Pasal 141	71
Pasal 142	71
Pasal 143	71
Pasal 144	72
Pasal 145	72
Pasal 146	73
Pasal 147	73
Pasal 148	73
Pasal 149	73
Pasal 150	74
Pasal 151	74
Pasal 152	74
Pasal 153	75
Pasal 154	75
BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN	64
Pasal 155	75
Pasal 156	76
Pasal 157	76
Pasal 158	77
BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PENGGANTIAN	77
Pasal 159 (Pemberhentian Antar Waktu).....	77
Pasal 160	78
Pasal 161	79
Pasal 162	79
Pasal 163	80
Pasal 164	80
Pasal 165 (Pemberhentian Antar Waktu).....	81
Pasal 166	81

Pasal 167	82
Pasal 168	82
Pasal 169	83
Pasal 170 (Pemberhentian Anggota DPRD)	83
Pasal 171	84
Pasal 172	84
Pasal 173	84
 BAB XII FRAKSI	85
Pasal 174	85
Pasal 175	86
Pasal 176	86
Pasal 177	86
Pasal 178	86
Pasal 179	87
 BAB XIII KODE ETIK	87
Pasal 180	87
 BAB XIV KONSULTASI DPRD	87
Pasal 181	88
Pasal 182	88
 BAB XV PENGADUAN dan PENYALURAN ASPIRASI	88
Pasal 183 (Tata Cara Pengaduan)	88
Pasal 184 (Penjaringan Aspirasi Masyarakat)	89
Pasal 185	89
 BAB XVI SEKRETARIAT DPRD	90
Pasal 186	90

BAB XVII SURAT MASUK dan SURAT KELUAR	91
Pasal 187 (Surat Masuk)	91
Pasal 188	91
Pasal 189	91
Pasal 190 (Surat Keluar)	92
Pasal 191	92
Pasal 192	92
 BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN	 93
Pasal 193	93
Pasal 194	93
 BAB XIX KETENTUAN PENUTUP	 93
Pasal 195	93
Pasal 196	93



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sambas seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Sambas tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan tentang tata tertib ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Sambas.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan lembaga pemerintah daerah menurut azas desentralisasi.
8. Daerah otonom sebagai sebutan umum bagi kota selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sambas.
10. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Sambas.
11. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sambas.
12. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Sambas yang mencerminkan konfigurasi partai politik peserta pemilihan umum.
13. Komisi adalah Komisi-komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
14. Badan Musyawarah DPRD adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
15. Badan Anggaran DPRD adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sambas yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
17. Badan Kehormatan DPRD adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
18. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
19. Reses adalah kegiatan DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

20. Hak Interpelasi adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis .
21. Hak Angket adalah Hak DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah berkaitan dengan hal-hal yang penting dan strategis.
22. Hak Menyatakan Pendapat adalah Hak Anggota DPRD untuk mengajukan usul atau pendapat kepada Kepala Daerah mengenai kejadian luar biasa di daerah.
23. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendapatkan penghormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
24. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional yang diperbantukan kepada DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi DPRD.
25. Staf Alat Kelengkapan adalah tenaga yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil untuk diperbantukan kepada alat kelengkapan DPRD.
26. Panitia Khusus adalah panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
27. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
28. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
29. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas.
30. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Sambas.
31. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Sambas.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
33. Masa sidang adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik didalam maupun diluar gedung DPRD Kabupaten Sambas.
34. Masyarakat adalah lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, swasta termasuk perorangan.
35. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten adalah pejabat Daerah Kabupaten.

BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. pembentukan Perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam rangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 6

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (6) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. Pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (10) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 10

Apabila dalam I (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan oleh pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.

- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.
- (7) Rancangan Perda yang sedang dibahas dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (8) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan di gedung DPRD.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan

Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubemur.

Pasal 15

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempumaan, rancangan Perda disempumakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 17

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Komisi melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerja dalam rangka persiapan rapat konsultasi antara Badan Anggaran dengan Komisi dalam pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (7) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (8) Rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (9) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (4) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan agenda pembahasan rancangan Perda tentang APBD untuk mendapatkan persetujuan bersama disesuaikan dengan tata tertib DPRD.
- (6) Dalam hal DPRD memerlukan tambahan penjelasan terkait dengan pembahasan program dan kegiatan tertentu, dapat meminta RKA-SKPD berkenaan kepada Bupati.
- (7) Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan Perda tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (8) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati.
- (2) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (5) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (6) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (8) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindaklanjuti oleh dan DPRD, dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.

Pasal 23

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 20 ayat (8) dilakukan Bupati melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD.

Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai nota keuangan perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (4) Pembahasan rancangan perda tentang Perubahan APBD berpedoman pada kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara bupati dan pimpinan DPRD.
- (5) Pembahasan rancangan perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati terhadap rancangan perda tentang Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (7) Pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan:

- a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan gubernur.
 - (6) Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
 - (7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
 - (9) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD dan bupati menetapkan rancangan Perda tentang Perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 29

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (8) dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Perda tentang perubahan APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk perubahan APBD kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Agenda pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh DPRD.
- (6) Persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan perda diterima.
- (7) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 31

- (1) Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal pembahasan terhadap rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD belum selesai atau jangka waktu yang disediakan tidak mencukupi, Badan Anggaran dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada pimpinan DPRD paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 32

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 34

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 36

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui gubernur.

Pasal 37

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN/ATAU WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 38

Persyaratan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari daerah lain;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur/pejabat bupati/pejabat walikota;
- q. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan

- perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang berwenang;
 - t. menyatakan berhenti dari jabatan pada Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - u. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - v. menyertakan daftar riwayat hidup; dan
 - w. tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 39

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau wakil Bupati, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
- b. fotocopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. fotocopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
- d. fotocopi surat keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotocopi surat keputusan menduduki jabatan;
- e. fotocopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter daerah;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau wakil Bupati;

- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Bupati dan/atau wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- l. fotocopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Bupati dan/atau wakil Bupati, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon Bupati dan/atau wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
- m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik yang bersangkutan;
- n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
- o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- p. pas photo terbaru calon Bupati dan/atau wakil Bupati; dan
- q. dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau wakil Bupati harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan; dan

- b. menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Bupati dan/atau wakil Bupati wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang mencalonkan diri atau dicalonkan wajib mengundurkan diri dari jabatannya apabila selaku pejabat negara atau penjabat pemerintah sejak pendaftaran.

Bagian Ketiga

Kepanitiaan

Pasal 43

Panitia pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati terdiri dari panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 44

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua panitia khusus dipilih oleh anggota.
- (4) Panitia khusus bertugas menyusun peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (5) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.

- (2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRD dan 1 (satu) orang utusan dari masing-masing fraksi.
- (3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
- (5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan yang mengundurkan diri akibat mencalonkan diri menjadi bakal calon Bupati/ atau Wakil Bupati, yang bersangkutan digantikan oleh utusan dari fraksi yang bersangkutan.
- (7) Panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (8) Tugas panitia berakhir pada saat calon Bupati dan/atau wakil Bupati dilantik.

Pasal 46

Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penjangkaran dan penetapan lokasi bakal calon;
- b. mengusulkan kegiatan rapat paripurna;
- c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
- d. melaksanakan administrasi penetapan calon Bupati dan/atau wakil Bupati;
- e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih; dan
- g. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati dibentuk paling lambat 8 (delapan) minggu setelah terbentuknya Panitia Khusus.
- (2) Mekanisme pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima
Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
- (2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.
- (4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 50

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.
- (3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Ketujuh
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 51

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
- (2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon.
- (4) Penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 53

- (1) penyaringan Tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
- (2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
- (5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
- (6) Penyaringan tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan bakal calon Bupati dan/atau wakil Bupati.

- (4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
- (5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
- (6) Apabila calon Bupati dan/atau wakil Bupati hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
- (7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 55

Nama-nama pasangan calon Bupati dan/atau wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 56

Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang terdiri dari Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi, serta Rapat Paripurna Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati.

Bagian Kesembilan Rapat Paripurna

Pasal 57

- (1) Rapat Paripurna Tahap I merupakan Rapat Paripurna untuk menyampaikan visi dan misi calon Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (2) Rapat Paripurna Tahap II merupakan Rapat Paripurna untuk pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum terpenuhi, tetapi telah dihadiri oleh lebih dari 1 (satu) fraksi, Rapat Paripurna dapat dilaksanakan.

- (7) Apabila fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 (dua) hari sejak penundaan.
- (8) Setelah penundaan selama 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 58

Pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati dalam rapat paripurna dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil serta bebas politik uang.

Pasal 59

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
- (2) Calon Bupati dan/atau wakil Bupati dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan/atau wakil Bupati dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur fraksi.

Bagian Kesepuluh Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 60

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) mengenai calon terpilih Bupati dan/atau wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, berita acara hasil rapat paripurna, risalah rapat paripurna dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kesebelas

Pengesahan

Pasal 61

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian calon Bupati dan/atau wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Bupati dan/atau wakil Bupati disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. Pengangkatan Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. Pengangkatan wakil Bupati.

Bagian Keduabelas

Pelantikan

Pasal 62

- (1) Pelantikan Bupati dan/atau wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan surat keputusan pengesahan Bupati dan/atau wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Bupati dan/atau wakil Bupati dilantik oleh menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan/atau wakil Bupati dilakukan di gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB V

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 63

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di ibu kota Kabupaten Sambas.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji dan berakhir saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji

dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 64

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 65

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 66

- (1) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (3) sebagai berikut:

‘Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia’.

- (2) Pada waktu pengucapan sumpah/janji untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ Demi Allah “, untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata “Kiranya Tuhan Menolong Saya”, untuk penganut agama Hindu didahului kata “Om Atah Paramawisesa” untuk penganut agama Budha didahului kata “ Demi Sang Hyang Adi Budha”.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (4) Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. pembukaan rapat oleh pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. Para anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
 - d. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;

- e. Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh salah satu dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi anggota DPRD yang telah disediakan;
- g. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- h. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan, setelah itu pimpinan lama menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- i. Sambutan pimpinan sementara DPRD;
- j. Sambutan Kepala Daerah;
- k. Pembacaan do'a oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas;
- l. Penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD dan
- m. Penyampaian ucapan selamat.

Pasal 67

- (1) Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
 - a. menetapkan jumlah kursi DPRD kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - b. menetapkan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum;
 - d. menentukan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum;

- e. menetapkan calon terpilih dari daftar calon tetap untuk mengisi kursi sebagaimana dimaksud pada huruf d berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Pengisian anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU kabupaten induk.
 - (3) Pengisian anggota DPRD tidak dilakukan bagi kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum yang dibentuk 12 (dua belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
 - (4) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten hasil pemilihan umum berikutnya mengucapkan sumpah/janji.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD kabupaten induk dan kabupaten yang dibentuk setelah pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri dari:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Perda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat perlengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Alat perlengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat perlengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat perlengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 69

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/ atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara

terbanyak kedua, ketiga, dan/ atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD .

- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/ atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD .

Pasal 71

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial

Pasal 72

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 70 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD. dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan atau wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 73

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji digedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (6) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi juru bicara DPRD dalam hal putusan-putusan yang telah menjadi keputusan DPRD;
 - e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - f. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - g. mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD setelah mendapatkan masukan dari alat kelengkapan DPRD

- tentang rencana kerja anggaran alat kelengkapan DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- j. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus dilakukan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya disediakan masing-masing :
- a. 1 (satu) orang staf dan tenaga ahli oleh sekretariat DPRD;
 - b. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan jika diperlukan.

Pasal 75

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 76

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 77

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 78

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.

Pasal 79

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 80

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada gubernur melalui bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 82

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 84

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD yang terdiri atas unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota 3 : 1.
- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 85

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 86

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi sebanyak-banyaknya 4 (empat) komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD.

- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

- (1) Tugas komisi dalam pembentukan peraturan daerah adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah .
- (2) Tugas komisi dibidang anggaran adalah :
 - a. Melaksanakan rapat kerja bersama OPD mitra kerjanya sebagai persiapan rapat konsultasi badan anggran untuk pembahasan KUA dan PPAS;
 - b. Mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah daerah;
 - c. Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah daerah;
 - d. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
 - e. Mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan APBD termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

- f. Menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - g. Menyempurnakan hasil sinkronisasi badan anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
 - h. Menyerahkan kembali kepada badan anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBD.
- (3) Tugas komisi dibidang pengawasan adalah :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat mengadakan :
- a. rapat kerja dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh pimpinan SKPD/lembaga;
 - b. rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah daerah yang diwakili pimpinan SKPD;
 - c. rapat dengar pendapat umum baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - d. rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah daerah/SKPD yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;
 - e. Kunjungan kerja dan studi banding.
- (5) Komisi menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- (6) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Keputusan dan atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (8) Komisi menyampaikan laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), (4) dan (5) kepada pimpinan DPRD.

- (9) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (10) Komisi menyusun program kerja komisi untuk 1 (satu) tahun anggaran dan menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretariat DPRD.
- (11) Komisi dalam melaksanakan tugasnya disediakan masing-masing :
 - a. 1 (satu) orang staf dan tenaga ahli oleh Sekretariat DPRD.
 - b. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan jika diperlukan.

Pasal 88

- (1) Komisi-komisi di DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan;
 - c. Komisi III : Bidang Pembangunan; dan
 - d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing-masing komisi, meliputi :
 - a. Komisi I bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi : Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa, Ketertiban, Pertahanan dan Keamanan, Media/Pers, Hukum dan HAM, Keimigrasian, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Hubungan Internasional, Kependudukan dan Pertanahan, Organisasi Masyarakat, Penanggulangan Bencana.
 - b. Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi : Perindustrian, perdagangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pangan/Logistik, Koperasi, Kepelabuhan, Kepabeanan, Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan dan Jasa Keuangan, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Investasi, Pariwisata.
 - c. Komisi III, bidang Pembangunan, meliputi : Pekerjaan Umum, Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, Kebersihan, Tata Ruang dan Tata Kota, Perumahan, permukiman, kelistrikan;
 - d. Komisi IV, bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : Pendidikan dan Kebudayaan, Agama, Kesehatan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemuda dan Olahraga, Keluarga Berencana, Kearsipan dan Perpustakaan.

- (3) Komisi-komisi bermitra dengan badan perencanaan pembangunan.

Bagian Kelima Badan Pembentukan Perda

Pasal 89

- (1) Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi;
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak dengan perimbangan 4 : 1.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Perda paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (4) Masa keanggotaan Badan Pembentukan Perda dapat diubah pada setiap tahun anggaran.
- (5) Penggantian anggota Badan Pembentukan Perda dapat dilakukan oleh fraksinya apabila anggota yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Pembentukan Perda disediakan:
 - a. Tenaga ahli dan anggaran oleh Sekretariat DPRD;
 - b. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan jika diperlukan.

Pasal 90

- (1) Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan pembentukan perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Perda bukan anggota.
- (3) Pemilihan pimpinan Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Pembentukan Perda yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda.

Pasal 91

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 92

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna dengan perimbangan 3 : 1 dari jumlah anggota Fraksi.
- (4) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Anggaran disediakan :
 - a. Tenaga ahli dan anggaran oleh Sekretariat DPRD.
 - b. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf a disediakan jika diperlukan.

Pasal 93

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 94

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sambas berjumlah 5 (lima) orang.
- (4) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipilih oleh anggota DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (6) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

Pasal 95

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 97

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 98

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 99

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 100

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan diduga melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik, yang bersangkutan dinonaktifkan sementara dari jabatannya sampai dengan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dari badan kehormatan ditetapkan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Apabila hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan yang bersangkutan terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik, yang bersangkutan digantikan oleh anggota DPRD yang berasal dari fraksi yang sama.

Pasal 102

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 103

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. paling lama I (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

- (6) Panitia Khusus bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir.
- (7) Dalam hal penugasan belum selesai dan atau jangka waktu yang disediakan tidak mencukupi, panitia khusus dapat mengajukan perpanjangan waktu kepada pimpinan DPRD paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu.

Pasal 104

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari utusan fraksi dengan perimbangan 3 : 1.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Anggota panitia khusus wajib mengikuti seluruh proses kegiatan mulai dari pembahasan, konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan laporan hasil kerja pansus.
- (5) Pimpinan dan anggota panitia khusus lainnya dapat menyampaikan laporan kepada pimpinan fraksi yang bersangkutan, apabila anggota panitia khusus yang diutus tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Teguran dan sanksi terhadap anggota pansus yang tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur secara internal dalam keanggotaan panitia khusus.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 105

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DPRD

Pasal 106

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 107

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VIII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD Bagian Kesatu Umum Pasal 108

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 109

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 110

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna disertai

alasan dan penjelasan penarikan usulan hak interpelasi yang dimaksud.

- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 111

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan anggota DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 112

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 113

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

- b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD melalui fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna disertai alasan dan penjelasan.
 - (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
 - (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 114

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut 3 (tiga) kali tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan'

Pasal 115

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 117

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 118

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul menyatakan pendapat;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota

DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. Pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Hak Anggota
Pasal 119

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 120

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Perda pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna.
- (6) Pembicaraan mengenai suatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pengambilan keputusan terhadap usul prakarsa DPRD menjadi prakarsa DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Usul prakarsa anggota DPRD yang sudah disetujui menjadi usul inisiatif DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (10) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Bupati.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 121

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 122

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata tertib, tata krama, etika, moral, sopan-santun dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 123

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 124

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 125

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan, ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat maupun diluar rapat berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 126

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Bagian Keenam
Kewajiban Anggota

Pasal 127

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya.

BAB IX
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 128

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. masa persidangan kesatu bulan September sampai dengan bulan Desember;

- b. masa persidangan kedua bulan Januari sampai dengan bulan April; dan
 - c. masa persidangan ketiga bulan Mei sampai dengan bulan Agustus.
- (4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap periode masa sidang.
- (3) Reses digunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (5) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD provinsi di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua
Rapat DPRD

Pasal 130

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Bupati.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan DPRD dan hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan melibatkan unsur pimpinan fraksi dalam pengambilan keputusannya.
- (4) Keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) DPRD mengadakan rapat atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 131

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat ketengakangan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 132

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.
- (4) Rapat alat kelengkapan DPRD dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satuperdua) dari jumlah anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 134

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (4) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.

- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 135

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Kepala Daerah.
- (5) Setiap rapat paripurna wajib dibuat risalah rapat yang berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir, dan
 - h. undangan yang hadir.
- (6) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (5) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (7) Sekretaris rapat adalah sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 136

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 137

Waktu rapat DPRD

- (1) a. Siang :
 - Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 15.00 WIB.
 - Hari Jum'at : pukul 08.00 – 11.00 dan pukul 14.00 – 15.00 WIB.
- b. Malam mulai pukul 19.30 – 22.30 WIB.
- (2) Dalam kondisi tertentu rapat DPRD dapat diadakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD.
- (4) Tempat rapat dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan, ditentukan lain oleh pimpinan DPRD.

Pasal 138

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 139

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.

- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila badan musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 140

- (1) Dalam kondisi tertentu, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 141

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 142

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 143

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.

- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (5) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (6) Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 144

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan, atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b jika dipandang perlu dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 145

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicara kembali pada pokok pembicaraan.

Pasal 146

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 147

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 148

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan.
- (2) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 24 jam.

Pasal 149

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 150

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 151

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Pasal 152

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD;
 - b. anggota yang hadir dalam rapat paripurna atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara kecuali anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.

- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 153

- (1) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari 24 jam.

Pasal 154

- (1) Dalam rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat tidak mengambil keputusan; dan
 - b. sipil resmi dalam hal rapat mengambil keputusan.
- (2) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (3) Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah pada hari jum'at dan pada acara-acara tertentu.

BAB X

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 155

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 156

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat paripurna yang bersifat pengumuman.

Pasal 157

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, pimpinan rapat dan pimpinan fraksi melaksanakan musyawarah untuk mufakat terhadap keputusan yang akan ditetapkan.
- (8) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (10) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 158

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemberhentian antarwaktu

Pasal 159

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 160

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.

- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.

Pasal 161

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 162

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 163

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 164

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua
Penggantian antarwaktu

Pasal 165

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 166

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.

- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.
- (6) Dalam hal bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 167

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 168

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 169

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 170

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 171

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 172

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 173

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI

Pasal 174

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 175

Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 176

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 177

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 178

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan

- c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 179

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIII KODE ETIK

Pasal 180

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib mentaati kode etik DPRD, untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan DPRD tentang kode etik yang paling sedikit memuat ketentuan :
 - a. Ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji
 - b. Sikap dan perilaku anggota DPRD
 - c. Tata kerja anggota DPRD
 - d. Tata hubungan antar penyelenggaraan pemerintah daerah
 - e. Tata hubungan antar anggota DPRD
 - f. Tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lainnya
 - g. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan
 - h. Kewajiban anggota DPRD
 - i. Larangan bagi anggota DPRD
 - j. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD
 - k. Sanksi dan mekanisme penentuan sanksi, dan
 - l. Rehabilitasi.

BAB XIV KONSULTASI DPRD

Pasal 181

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 182

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI Bagian Kesatu Tata Cara Pengaduan

Pasal 183

- (1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :
 - a. pengaduan dapat dilakukan secara langsung dan atau secara tidak langsung baik secara perorangan atau kelompok atau perwakilan.
 - b. Pengaduan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku.
 - c. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.
 - d. Pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya:
 1. nama pengadu;
 2. alamat pengadu, dan
 3. isi pengaduan.

- e. Pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
 - 1. memberikan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum penyampaian aspirasi langsung dengan memuat jumlah rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan;
 - 2. apabila pengaduan dilakukan secara langsung hanya dapat menerima pengaduan maksimal 3 (tiga) orang sebagai perwakilan.
 - 3. rombongan pengadu berkumpul pada tempat yang sudah disediakan.
 - 4. rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya.
 - f. Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf d diatas tidak akan dilayani.
- (2) Tanggapan atas pengaduan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh pimpinan DPRD dan atau komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan.
 - b. apabila pengaduan dilakukan secara tertulis, pimpinan DPRD dan atau ketua komisi bersama seluruh anggota komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan.
 - c. apabila belum terdapat kesesuaian pendapat komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang berkaitan dengan isi pengaduan.

Bagian Kedua Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 184

Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan peraturan daerah.

Pasal 185

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi masyarakat antara lain :

- a. penjaringan secara aktif bentuk kegiatannya melalui :
 - 1. membuat dan menyebarkan kuisioner

2. melakukan observasi lapangan dan atau survey untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada dilapangan.
3. mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- b. penjaringan secara pasif bentuk kegiatannya dapat dilakukan melalui:
 1. pembukaan kotak pos khusus.
 2. menyediakan kotak saran, ditempat strategis.
 3. membuat website khusus.
 4. menyediakan telepon bebas pulsa untuk menerima aspirasi masyarakat melalui line telpon.
- c. penjaringan secara reaktif bentuk kegiatannya antara lain :
 1. publik hearing.
 2. inspeksi mendadak.

BAB XVI SEKRETARIAT DPRD

Pasal 186

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XVII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Kesatu
Surat Masuk
Pasal 187

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat DPRD segera dijawab oleh Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 188

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (2), disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD,
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan atau Pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD.

Pasal 189

- (1) Pembantu Teknis pada Alat Kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat yang memuat dengan singkat pokok dasar surat, dan segera menyampaikan segera kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi surat masuk dan cara penyelesaiannya.
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalah akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Surat Keluar
Pasal 190

- (1) Konsep surat jawaban dan atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 191

- (1) Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 192

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 193

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 194

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada gubernur melalui bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 195

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 196

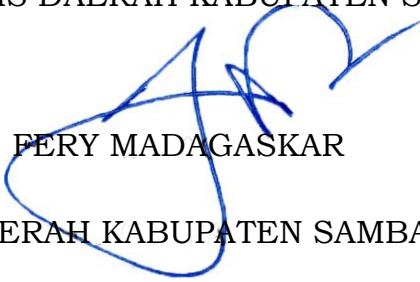
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 21 Januari 2020
KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS

TTD

ABU BAKAR

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS



PERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 2